

Implementasi Ketaatan Hukum Bagi Masyarakat Muara Badak, Kutai Kartanegara

Hijriani^{1,a*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ hijriani2@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 17 Januari 2024;

Revised: 25 Januari 2024;

Accepted: 2 Februari 2024.

Kata-kata kunci:

Ketaatan Hukum ;

Penegak Hukum;

Masyarakat

: ABSTRAK

Ketaatan hukum sangat berguna untuk menciptakan masyarakat aman, damai, dan keteraturan. Tujuan artikel ini untuk menyelidiki ketaatan hukum masyarakat Muara Badak Kukar khususnya bagi penduduk RT.21. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Data diperoleh melalui indeks interview kepada dua tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa tingkat ketaatan dan pemahaman mengenai hukum cukup baik. Pemahaman masyarakat bahwa ketaatan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, meskipun tidak secara keseluruhan setidaknya para masyarakat mengetahui hukum secara garis besar. Kesimpulan: masyarakat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik mengenai ketaatan dan pemahaman hukum. Dengan indikator: iuran pembayaran sampah pada tempatnya, taat pajak, kejahatan dan kekerasan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap hukum adalah dengan memberikan peringatan dengan tegas kepada masyarakat sehingga hal tersebut akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan tidak membedakan antara setiap penduduk lalu dengan memberikan dorongan kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum.

ABSTRACT

Implementation of Legal Compliance for the Muara Badak Kutai Kartanegara Community. Obedience to the law is very useful for creating a safe, peaceful and orderly society. The purpose of this article is to investigate the legal compliance of the Muara Badak Kukar community, especially the residents of RT.21. Type of qualitative research with a narrative approach. Data was obtained through index interviews with two community figures. The results of this research show that the level of obedience and understanding of the law is quite good. The public's understanding is that obeying the law is something that is very important for the community, although not as a whole, at least the community knows the law in general. Conclusion: the people of Muara Badak, Kutai Kartanegara Regency are quite good regarding obedience and understanding of the law. With indicators: proper payment of waste fees, tax compliance, crime and violence. Efforts that can be made to increase the public's understanding and obedience to the law are by giving strict warnings to the public so that this will increase the public's understanding of the law and not discriminate between each resident and then by providing encouragement to the public to increase public understanding of the law.

Keywords:

Legal Awareness;

Law Enforcement;

Society.

Copyright © 2024 (Hijriani). All Right Reserved

How to Cite : Hijriani, H. (2024). Implementasi Ketaatan Hukum Bagi Masyarakat Muara Badak, Kutai Kartanegara. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 54–62. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i2.2069>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki sebuah istilah yang sering disamakan dengan Rechtsstaat atau rule of law, yang dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum (Siallagan 2016; Suryaningsi 2020). Negara Indonesia juga memiliki ciri khas dalam menunjukkan negaranya yaitu dengan menambahkan atribut Pancasila sehingga sering disebut sebagai negara hukum Pancasila. Ketaatan akan hukum diterapkan melalui cara pandang pada setiap individu terhadap hukum (Adelia Hidayatul Rahmi 2021; Alima Tsusyaddya Alias 2021; Kiptiah 2021).

Menurut (Adelia Hidayatul Rahmi 2021; Tika Widyaningsih 2021; Yulia Erika 2021) Ketaatan akan hukum merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan dengan merencanakan sebuah pendidikan, mengajak masyarakat, pelajar bahkan mahasiswa untuk mematuhi hukum yang berlaku pada Negara. Masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sadar akan hukum jika mereka mampu untuk mematuhi hukum yang berlaku yang dalam artian mereka mematuhi hukum itu tanpa adanya paksaan melainkan sesuai dengan hati nurani mereka (Ramadhan and Suryaningsi 2021). Dengan adanya ketaatan akan hukum akan mampu menciptakan sebuah masyarakat yang aman damai, tertib dan patuh akan sebuah peraturan.

Kata latin (ius) merupakan hukum, yang berasal dari bahasa lubere yang berarti mengatur ataupun memberikan perintah. Mengatur atau memberi perintah merupakan pokok dari kewibawaan. Kata lus berkaitan erat dengan arti liustitia yang memiliki arti kewibawaan yang dimana pada zaman Yunani liustitia ini memiliki arti dewi keadilan yang di ilustrasikan menjadi seorang perempuan yang kedua indra penglihatannya atau matanya tertutup dengan memegang neraca pada tangan kirinya lalu memegang pedang pada tangan kanan, selanjutnya istilah Ius berkaitan erat dengan “Iustitia” atau keadilan. Kata “Recht” atau yang disebut dengan pemerintahan atau bimbingan didukung oleh kewibawaan. Maka dari itu recht memiliki arti kewibawaan dan hukum yang dimana hal itu harus ditaati oleh masyarakat dengan sukarela. Melalui kata recht terbitlah sebuah perumpamaan “Gerechtigheid” yang merupakan bahasa Belanda dan memiliki arti keadilan, maka hukum mempunyai hubungan erat dengan keadilan (Arliman. S 2019).

Hukum berfungsi untuk mengatur tatanan hidup manusia agar berjalan sesuai dengan aturan dan terarah dengan semestinya (Christiani 2016). Hukum juga berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan mengatur tingkah laku masyarakat untuk mempertahankan suatu hal yang sering dikerjakan atau kebiasaan telah tumbuh pada masyarakat dengan melalui perkembangan hukum, hukum berfungsi sebagai sarana dalam mencapai sebuah tujuan yang dimana hukum akan tumbuh dan berkembang dari tata cara hidup masyarakat. Sebagaimana hal yang diajarkan oleh Rescoe Pound adalah hukum merupakan lembaga kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan social (Hendra 2015). Tetapi disamping itu dengan banyaknya jumlah penduduk membuat kesadaran dan ketaatan penduduk mengenai hukum menjadi menurun, akibatnya banyak terjadi sebuah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat.

Pada teori mengenai hukum menyatakan bahwa masyarakat yang telah berkembang dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai dua sisi, yang dimana pertama masyarakat akan maju pada berbagai bidang yang memerlukan sebuah aturan dalam hukum untuk mengatur, lalu pada sisi kedua yaitu hukum yang baik akan menraik sebuah perkembangan pada masyarakat (Lathif 2017). Melalui teori hukum menyatakan bahwa hukum memiliki peran yang penting sehingga memiliki banyak fungsi bagi masyarakat, dalam mencapai sebuah keadilan, ketertiban dan juga kepastian akan sebuah hukum. Meskipun demikian terjadi sebuah keadaan sebaliknya yang dimana penguasa memakai hukum yang sebagai alat dalam menekan masyarakat sehingga masyarakat akan mematuhi sebuah perintah atau mengerjakan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan penguasa.

Dengan merealisasikan sebuah hukum dalam kehidupan juga akan membantu untuk mencapai tujuan nasional yang diharapkan dalam suatu Negara (Hermawan Usman 2014). Oleh sebab itu hukum

memiliki kewibawaannya untuk menegakkan supremasi hukum sehingga masyarakat dapat menghormati sebuah keputusan. Sehingga perlunya untuk melakukan sebuah pembinaan dalam meningkatkan ketaatan masyarakat akan hukum dan membuat masyarakat taat kepada hukum, dan tercipta sebuah masyarakat yang dapat dipercaya dalam memperjuangkan sebuah hak dan keadilan. Hal tersebut dapat menciptakan rasa aman dan juga memiliki kehidupan yang lebih terarah dan teratur dalam hal ini masyarakat Muara Badak juga dapat dikatakan sebagai masyarakat yang cukup paham mengenai aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut seperti aturan mengenai pembayaran iuran sampah, cukup taat untuk membayara pajak bumi atau bangunan.

Ketua RT yang terdapat di daerah tersebut juga siap untuk melakukan tindak lanjut bagi para masyarakat daerah tersebut yang melakukan kesalahan dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Selain itu, para masyarakat didaerah itu juga sudah cukup mengenal berbagai aturan hukum meskipun hanya mengetahuinya secara umum. Selain itu ada yang disebut dengan Lembaga Bantuan Hukum yang dapat membantu setiap masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, bahkan lembaga bantuan hukum juga memberikan suatu bantuan kepada masyarakat yang tidak hanya dalam pengadilan saja akan tetapi juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum juga memberikan jasanya dengan tidak bertendensi untuk menghasilkan uang melainkan memberikan bantuannya secara percuma kepada seseorang yang dibela olehnya (Ramadhan and Suryaningsi 2021).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari tau mengenai ketaatan hukum dan pemahaman hukum bagi penduduk yang ada di Wilayah Muara Badak yaitu untuk mengetahui ketaatan hukum masyarakat yang terdapat di Wilayah Muara Badak khususnya bagi penduduk RT.21, mengetahui solusi atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau ketua RT.21 saat terjadi sebuah tindak kejahatan, mengetahui sebuah aturan khusus yang dibuat oleh ketua RT.21 di Muara Badak dan untuk mengetahui apakah masyarakat setempat pernah mengikuti sosialisasi mengenai ketaatan akan hukum.

Metode

Metode penelitian umumnya merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh sebuah data dengan tujuan tertentu (Weeks 2015). Jenis penelitian yang saya lakukan pada proses pembuatan artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai pengamatan manusia pada kawasan daerah penulis dan juga berhubungan dengan masyarakat terdekat atau sekitarnya dalam membahas sebuah masalah. Metode Kualitatif memiliki tujuan agar dapat memahami sebuah kondisi dengan mendeskripsikan dengan mendalam mengenai sesuatu yang terjadi pada tempat studi atau lapangan studi yang digunakan sebagai proses pengamatan (Fadli 2021). Adapun beberapa cara untuk mengumpulkan data sebagai berikut: Sumber data primer adalah data yang berisikan informasi yang diberikan secara langsung (Arikunto 2010), sehingga penulis mendapatkan sebuah informasi melalui sumber yang asli dengan melakukan wawancara, observasi dan melakukan pengambilan gambar atau dokumentasi yang dilakukan secara langsung pada ketua RT. 21 dan masyarakat yang berada di Wilayah Muara Badak di sekitar RT.21. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan melalui sumber tertulis (Arikunto 2010) seperti buku, jurnal, artikel atau sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendukung proses penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui sebuah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dimana penulis menanyakan sebuah pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh penulis. Observasi adalah metode penyelidikan untuk memperoleh sebuah gambaran, fakta-fakta, baik secara ekonomi, sosial dan politik bagi suatu daerah. Observasi ini dilakukan oleh penulis atau peneliti secara langsung kepada ketua RT.21 dan masyarakat di sekitar RT.21 atau sekitar wilayah Muara

Badak. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang berupa dokumen, gambar, atau bukti arsip. Penulis atau peneliti disini menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengambil foto atau gambar dan juga mengambil sebuah video saat melakukan wawancara kepada ketua RT.21 dan masyarakat di sekitar RT.21 pada Wilayah Muara Badak. Narasumber pada mini riset ini yang dilakukan penulis untuk mengetahui perihal ketaatan masyarakat terhadap hukum dilakukan kepada Ketua RT.21 Kec.Muara Badak yaitu Bapak Muliyadi dan Ibu rumah tangga selaku masyarakat disekitar Wilayah Muara Badak atau RT. 21 yaitu Ibu Muliyana.

Hasil dan pembahasan

Penulis melakukan sebuah mini riset pada masyarakat setempat mengenai ketaatan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum dengan menggunakan metode lapangan dengan cara wawancara secara langsung atau tatap muka kepada masyarakat. Wawancara ini digunakan sebagai pedoman penulis dalam memperoleh data yang sesuai dengan tujuan dalam sebuah mini riset yang dibuat oleh penulis yaitu dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat paham dan sadar mengenai hukum. Selanjutnya penulis juga melakukan Observasi secara langsung untuk mendapat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang dimana proses penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 yang dilakukan pada kediaman bapak Muliyadi selaku Ketua RT.21 dan Ibu Muliyana selaku masyarakat yang tinggal di sekitar RT.21 pada Wilayah Muara Badak.

Adapun hasil wawancara terkait ketaatan hukum pada masyarakat akan dijelaskan melalui lampiran sebagai berikut: pertanyaan dan Tanggapan Wawancara Ketua RT.21 yaitu Muliyadi. Pekerjaan: Karyawan Swasta / Ketua RT.21. Tanggal Wawancara: Kamis, 21 Oktober 2021. Adapun pertanyaannya: (1) berapakah jumlah dari penduduk dari RT.21?; (2) bagaimana pengetahuan atau pemahaman bapak dan masyarakat mengenai ketaatan hukum?; (3) bagaimana cara bapak untuk mengatasi sebuah kasus dan solusi apa yang akan bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut, seperti kasus pencurian?; (4) apakah di wilayah RT.21 terdapat memiliki sebuah peraturan khusus yang ditetapkan untuk masyarakat RT.21?

Tanggapan: (1) untuk jumlah penduduk yang terdapat pada RT.21 kurang lebih 50-60 penduduk.; (2) sebagaimana menurut bapak dari sebagian penduduk yang ada di RT.21 mereka sudah cukup mengetahui dan sadar akan adanya hukum, apalagi masyarakat dapat belajar mengenai hukum melalui media sosial dan melalui sekolah yang dimana akan diajarkan melalui beberapa mata pelajaran; (3) menurut bapak, untuk mengatasi kasus tersebut bapak akan melaporkan kasus tersebut kepada Bhabinkamtibmas untuk mendapatkan penyelesaian masalah terhadap kasus-kasus; (4) Bapak selaku ketua RT tidak membuat aturan secara khusus tetapi untuk peraturan pemerintah yang bapak wajibkan kepada masyarakat itu ada, seperti peraturan pembayaran iuran sampah dan iuran untuk warga yang meninggal atau iuran rukun kematian.

Pertanyaan dan tanggapan wawancara masyarakat. Muliyana, Guru / Masyarakat. Tanggal Wawancara: Kamis, 21 Oktober 2021. Adapun pertanyaan: (1) apakah ibu menyadari dan memahami tentang hukum?; (2) jika ibu dihadapkan sebuah kasus yang ada di masyarakat, apa yang akan ibu lakukan, seperti kasus pencurian?; (3) apakah ibu pernah mengikuti penyuluhan mengenai hukum di masyarakat?

Tanggapan: (1) tentunya saya sebagai masyarakat tau mengenai hukum dan bagaimana hukum tersebut berlaku, tetapi sebagai masyarakat hukum yang kita ketahui hanya melalui media informasi seperti televisi, tetapi untuk mengenai peraturan perundang-undangan kemungkinan para masyarakat masih awan ataupun hanya mengetahuinya secara singkat; (2) langkah pertama yang kita lakukan yaitu melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau polisi sehingga polisi dapat melacak dan mencari pelaku, dan polisi juga mengetahui peraturan undang-undang dan berapa lama pelaku tersebut akan dihukum; (3) untuk permasalahan mengenai penyuluhan hukum saya belum pernah mengikuti penyuluhan hukum di masyarakat.

Berdasarkan penelitian dalam wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada ketua RT.21 di Wilayah Muara Badak dan masyarakat yang ada mereka bersama-sama beranggapan bahwa hamper setiap masyarakat atau warga di sekitar RT.21 sudah mulai sadar akan adanya hukum sebab mereka dapat mempelajari hukum tersebut melalui acara televisi (TV) atau membaca berita yang membahas mengenai ketaatan hukum yang juga terdapat di sosial media untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan Ketua RT.21 juga beranggapan bahwa masyarakat yang ada di sekitar RT.21 juga dapat mempelajari hukum melalui sekolah. Masyarakat juga beranggapan bahwa meskipun ketaatan mengenai hukum sudah ada didalam televisi ataupun sosial media mereka tetap saja masih awam untuk mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai peraturan perundang-undangan.

Ketua RT.21 dan juga Masyarakat yang ada di Muara Badak juga telah memberikan sebuah solusi yang dimana solusi itu akan digunakan pada saat mereka mendapatkan sebuah kejahatan seperti ketua RT.21 beranggapan bahwa saat terjadi sebuah kasus seperti pencurian maka Ketua RT.21 akan melaporkan hal tersebut kepada bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan ini lebih lanjut. Selanjutnya masyarakat beranggapan bahwa jika beliau menemukan sebuah tindak kejahatan beliau akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib seperti polisi sebab mereka dapat melacak dan mencari tau mengenai pelaku, dan polisi juga pasti mengetahui apa yang akan dilakukan dan menindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berapa lama masa pelaku akan ditahan. Masyarakat juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai hukum atau ketaatan akan hukum.

Pengertian hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia hukum adalah sebuah adat atau peraturan yang resmi mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah (Kansil, C.S.T 2014), yang menjalankan kekuasaan dan penguasa. Sumber hukum merupakan asal hukum yang berupa keputusan penguasa berwenang dalam memberikan sebuah keputusan yang dimana keputusan itu berasal dari penguasa berwenang. Sumber hukum akan membawa kepada penyelidikan mengenai wewenang, dalam melakukan sebuah penyelidikan mengenai sebuah keputusan dari pihak yang berwenang. Sumber hukum memiliki arti sebagai sebuah tempat dalam memaparkan sebuah peraturan yang berlaku dalam upaya penyelidikan mengenai bentuk peraturan yang telah ditetapkan.

Hukum memiliki beberapa ciri seperti hukum didalam hukum terdapat sebuah peraturan, perintah atau larangan yng dimana hal tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu: pertama, Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat dengan kehendak bebas dari individu dan dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari individu yang lain, dengan megikuti peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Kedua, Prof.Soedirman Kartohadiprodo, S.H. pada buku yang dituliskan yaitu buku "Pengantar Hukum Indonesia" mengungkapkan bahwa hukum merupakan pikiran atau tanggapan seseorang mengenai suatu hal yang adil atau tidak adil yang berhubungan dengan setiap manusia. Ketiga, Van Vollenhoven, pada buku yang ditulis olehnya yang berjudul "Het Adatrecht van Nederlandsche Indie" mengatakan hukum merupakan suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam sebuah keadaan dan membentuk tanpa berhenti dengan gejala-gejala lain.

Hukum juga dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan sumbernya yang dimana hukum dapat terbagi kedalam hukum undang-undang, hukum kebiasaan bahkan pada hukum traktat, hukum dapat dibagi berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Berdasarkan tempat pemberlakunya hukum terbagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing dan hukum gereja. Pada waktu pemberlakuannya hukum dibagi menjadi Ius constitutum atau hukum positif, Ius constituendum dan hukum asasi atau disebut hukum alam. Dalam proses mempertahankan hukum, hukum terbagi menjadi Hukum materiil dan Hukum formil. Berdasarkan sifatnya, cara kerjanya atau sanksinya terdiri dari hukum yang mengatur dan hukum memaksa. Berdasarkan isinya suatu aturan hukum terbagi menjadi Hukum privat dan Hukum publik. (Dr. H. Abdul Munif, S.H., M.Hum. 2011).

Pengertian hukum secara umum, yang dimana hukum merupakan sebuah peraturan yang berupa sanksi atau norma yang telah dibuat dengan memiliki sebuah tujuan bagi kehidupan masyarakat agar dapat menjaga sebuah keadilan, ketertiban dan tidak menimbulkan suatu konflik kejahatan. Maka dari itu pentingnya menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga keutuhan masyarakat agar berjalan dengan aman dan tentram tanpa adanya sebuah gangguan sehingga kepentingan setiap masyarakat akan terjamin dan terlindungi.

Pada permasalahan perpajakan, konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengatur hal tersebut pada Pasal 23 A yang mengatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Ketentuan tersebut mengamandemen ketentuan dalam naskah awal Pasal 23 ayat 2 UUD 45 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Perubahan tersebut mengakibatkan bahwa suatu Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus terlebih dahulu diatur dengan suatu Undang-Undang, baru kemudian dapat berlaku mengikat kepada masyarakat selaku Wajib Pajak (WP). Hal tersebut berbeda dengan rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang hanya mensyaratkan Undang-Undang sebagai dasar penetapan suatu pemungutan pajak, sedangkan untuk pengaturannya dapat dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis berada di bawahnya. Rumusan mengenai Pasal 23 A UUD 45 tersebut sejalan dengan sifat dari pajak yang menganut asas (Trinandityo 2021).

Penegak Hukum. Penegak hukum memiliki 3 nilai keterkaitan yang menjadi sebuah unsur yang perlu untuk diperhatikan dan 3 tiga nilai tersebut dapat berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kepastian dalam hukum merupakan sebuah perlindungan terhadap tindakan, sebab dengan adanya sebuah kepastian hukum warga atau masyarakat akan tertib dalam melakukan segala sesuatu, dan lebih mengetahui mengenai sanksi akan sebuah permasalahan yang mereka lakukan sehingga akan adanya suatu rasa ketakutan untuk melakukan sebuah tindak kejahatan.

Pada saat melakukan sebuah penegak hukum seharusnya kita tetap harus memperhatikan akan sebuah keadilan, sebab hukum tidak selalu sebangun dengan keadilan karena hukum memiliki sifat yang umum dan menegharuskan masyarakat untuk mengikutinya atau mengikat semua masyarakat atau orang. Masyarakat juga mengharapkan agar penegak hukum memiliki kemanfaatan dan tidak menimbulkan suatu keresahan dalam masyarakat dan dengan adanya penegak hukum juga diharapkan dapat melindungi setiap individu (Ariyanti 2019). Penegak hukum adalah sebuah kegiatan yang dijalankan oleh pihak kepolisian, jaksa atau hakim dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau tindak kejahatan (Ryanto Ulil Anshar1 2020). Penegak hukum merupakan suatu upaya dalam menegakkan norma hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie 2016).

Dalam memperoleh penegak hukum yang baik maka perlu dilakukan sebuah proses pada setiap langkah-langkahnya sehingga menciptakan sebuah penegak hukum baik, benar dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam menjadi penegak hukum. Penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pada masyarakat sebab dengan hal ini dapat menertibkan tugas dan wewenang setiap lembaga dalam ruang lingkup mereka masing-masing dan didasari dengan kerjasama oleh para penegak hukum lain dan mencapai sebuah tujuan yang sesuai dengan kehendak yang diinginkan (Santoyo 2008).

Ketaatan terhadap Hukum. Ketaatan hukum menurut pengertian kamus besar bahasa Indonesia merupakan suatu ketaatan dalam berperilaku dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dimiliki oleh setiap individu (Hasibuan 2017). Ketaatan hukum adalah konsep pada sosiologi hukum dan mempunyai berbagai pengertian (Angraini et al. 2018). Ketaatan hukum adalah sebuah ketaatan akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang. Ketaatan hukum terfokuskan untuk menekan fungsi hukum dan tidak hanya merupakan sebuah penilaian mengenai kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Ketaatan akan hukum adalah sebuah hal yang muncul dari diri seseorang tanpa adanya dorongan dari

pihak lain (Rosana 2014). Dengan adanya ketaatan hukum yang dimiliki setiap individu akan menumbuhkan budaya dalam hukum yang baik, tertib, terarah (Ernis 2018).

Setelah penulis melakukan metode penelitian dengan cara wawancara terkait ketaatan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paham terhadap hukum dan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum dapat dikatakan seimbang meskipun masyarakat hanya mengetahui hukum secara umum dan tidak secara spesifik atau khusus dan mendalam. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan mengenai hukum dalam masyarakat sebagai berikut: pertama, faktor media pembelajaran.

Faktor menjadi pembelajaran menjadi faktor yang mendasar bagi masyarakat untuk memahami dan menyadari hal mengenai hukum, karena dengan pembelajaran para pelajar atau mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan melalui proses pembelajaran melalui mata kuliah atau mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembelajaran mengenai hukum juga dapat diperoleh melalui media sosial yang dimana informasi itu dapat berupa postingan yang bersangkutan dengan hukum, lalu informasi mengenai pembelajaran hukum juga dapat diperoleh dengan menonton berita yang ada di televisi yang berhubungan dengan hukum.

Kedua, faktor pengaruh lingkungan. Faktor pengaruh lingkungan juga berperan dalam meningkatkan ketaatan masyarakat mengenai hukum, sebab dengan bergabung pada lingkungan orang-orang yang paham mengenai hukum secara tidak langsung kita sebagai masyarakat juga akan mengetahui hukum tersebut sebab sebagian dari masyarakat terkadang lebih mengerti jika pelajaran tersebut dijelaskan oleh orang terdekat mereka. Seseorang yang paham atau mengetahui perihal hal-hal yang bersangkutan dengan hukum juga terkadang menjelaskan hukum melalui cara bersikap mereka atau cara mereka bertingkah laku yang memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai hukum itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.

Kurangnya ketaatan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Ketaatan dan pemahaman mengenai hukum dibuat untuk mencapai cita-cita Negara hukum untuk hidup dengan demokratis berdasarkan hukum yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban berbangsa dan bernegara. Kurangnya ketaatan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum juga merupakan suatu hal yang menjadi tugas para pemerintah atau badan resmi Negara yang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Meskipun para pemerintah telah melakukan berbagai hal seperti melakukan penyuluhan dalam memberikan informasi mengenai hukum tetap saja terdapat dari sebagian warga yang mungkin masih kurang memahami mengenai hukum, meskipun hal itu terjadi pemerintah harus tetap berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum pemerintah harus tetap berusaha agar kehidupan masyarakat akan berjalan dengan tentram dan damai (Gultom, 2016).

Kurangnya pemahaman terhadap hukum juga dipengaruhi oleh lingkungan yang juga memiliki pemahaman yang kurang terhadap hukum, sebab jika disekeliling lingkungan kita tidak menunjukkan ketertarikan mengenai hukum maka kita pun tidak memiliki ketertarikan mengenai hukum, maka dari itu lingkungan memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum. Pendidikan pada masyarakat juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai hukum, karena tidak meratanya pendidikan masyarakat hal itulah yang membuat masyarakat kurang memahami hukum.

Upaya meningkatkan ketaatan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Dalam meningkatkan ketaatan dan pemahaman terhadap hukum diperlukan berbagai tindakan untuk meningkatkan ketaatan dan pemahaman mengenai hukum sebagai berikut: pertama, memberikan upaya tindakan secara tegas, seperti memberikan pengawasan kepada masyarakat agar meningkatkan ketaatan terhadap hukum pada masyarakat. Kedua, memberikan sebuah sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar sebuah peraturan hukum yang telah ditetapkan, demi mencegah pelanggaran terhadap hukum. Ketiga, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menanamkan

ketaatan hukum yang dimana hal itu juga berarti menanamkan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.

Simpulan

Ketaatan mengenai hukum adalah suatu hal yang sangat penting suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, meskipun tidak secara keseluruhan setidaknya para masyarakat mengetahui hukum secara garis besar. Hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat yang tertib dan hukum juga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi sebuah konflik antar masyarakat dan hukum juga dijadikan sebagai aturan dalam hak dan kewajiban setiap masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap hukum adalah dengan memberikan peringatan dengan tegas kepada masyarakat sehingga hal tersebut akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan tidak membedakan antara setiap penduduk lalu dengan memberikan dorongan kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan juga memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melanggar sebuah aturan.

Referensi

- Adelia Hidayatul Rahmi, Suryaningsi Suryaningsi. 2021. "Hukum Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kekerasan Dalam." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu* 1(5):160–70.
- Alima Tsusyaddya Alias, Suryaningsi Suryaningsi. 2021. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Hak." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(6):216–25.
- Angraini, Rita, Muhammad Prima Ersya, Irwan Irwan, and Zaky Farid Luthfi. 2018. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi." *Journal of Civic Education* 1(3):297–308.
- Ariyanti, Vivi. 2019. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6(2):33.
- Arliman. S, Laurensius. 2019. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11(1).
- Christiani, Widowati. 2016. "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan." *Mengenal Hukum* 4(1).
- Ernis, Yul. 2018. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18(4).
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21(1).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hasibuan, Zulkarnain. 2017. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2(2).
- Hendra, Wendra. 2015. "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4(3).
- Hermawan Usman, Atang. 2014. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30(1):26–53.
- Kiptiah, Mariatul. 2021. "Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai Di Kabupaten Barito Kuala." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(1).
- Lathif, Nazaruddin. 2017. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar / Pakuan Law Review* 3(1):73–94.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. 2016. "Penegakan Hukum." *Writer* (5):11–13.
- Ramadhan, Widzar Alghifary, and Suryaningsi Suryaningsi. 2021. "Optimalisasi Layanan Hukum Untuk Masyarakat Miskin." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu* 1(4):135–41.
- Rosana, Ellya. 2014. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal*

TAPIS 10(1).

- Ryanto Ulil Anshar^{1*}, Joko Setiyono². 2020. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3).
- Santoyo. 2008. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8(3):199–204.
- Siallagan, Haposan. 2016. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." 18(2):131–37.
- Suryaningsi, Suryaningsi. 2020. "Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014." *Solid State Technology* 63(6):6927–46.
- Tika Widyaningsih, Suryaningsi Suryaningsi. 2021. "Hukum Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu* 1(5):171–81.
- Trinandityo, Argo. 2021. "Inkonstitusionalitas Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5(3):533–40.
- Weeks, Digital Photography Complete Course Learn Everithing You Need to Know in 20. 2015. "Metodologi Penelitian." *Dk* 53(9):1689–99.
- Yulia Erika, Suryaningsi Suryaningsi. 2021. "Upaya Masyarakat Memperoleh Akses Keadilan Untuk Perwujudan Azasi Manusia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(4):142–51.